

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Akademis	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Kerangka Teori	15
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	18
a. Data primer	18
b. Data Sekunder	19
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah	28
C. Tinjauan Umum Tentang Kreditur.....	30
1. Kreditur konkuren	31
2. Kreditur preferen (yang diistimewakan)	31

3. Kreditur separatis	33
D. Hak dan Kewajiban Kreditur	34
E. Tinjauan Umum Tentang Debitur	37
BAB III HASIL PENELITIAN.....	39
1. BI Checking buruk buat pelamar kerja tak lolos	39
2. Pinjaman Online : Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi	40
3. Modus Pengajuan Kredit	43
4. Dugaan Penyalahgunaan KTP, Warga Semarang Laporkan BPR	45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
A. Perlindungan Terhadap Nasabah Debitur Yang tercantum Dalam Sistem Informasi Debitur Sehingga Tidak Dapat Memperoleh kredit.....	48
B. Tanggung Jawab Bank Yang Melaporkan Nasabah Debitur Yang Tidak Bermasalah Dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip keadilan yang dirugikan dalam sistem checking Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan bagi nasabah debitur yang merasa dirugikan dalam sistem checking Bank Indonesia (BI). Fasilitas BI checking tersebut berdasarkan pasal 6 ayat 1 peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur. Sistem ini merupakan instrumen penting bagi perbankan untuk menilai kelayakan kredit calon debitur. Namun, tidak jarang terdapat kesalahan data yang mengakibatkan kerugian bagi debitur, seperti penurunan reputasi kredit yang berimplikasi pada penolakan kredit oleh bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang serta studi kasus dari beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam sistem BI checking masih perlu diperkuat, terutama dalam hal transparansi dan akses bagi debitur untuk mengoreksi data yang salah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil juga diperlukan guna melindungi hak-hak debitur. Kesimpulannya, penerapan prinsip keadilan dalam sistem BI checking sangat penting untuk menjamin hak-hak debitur, serta mendukung integritas sistem perbankan di Indonesia.

Kata Kunci: keadilan, nasabah debitur, Bank Indonesia.